

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep Perlindungan Hak-hak Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Mazhab Imam Syafi'i

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengakui hak-hak anak luar nikah terhadap ayah biologisnya, memberikan mereka status hukum yang lebih setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak luar nikah berhak mendapatkan nafkah, waris, dan perawatan dari ayah biologisnya. Tujuan utama dari putusan ini adalah melindungi hak-hak dasar anak tanpa diskriminasi, mengakui hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, serta memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi kesejahteraan anak. Sebaliknya, menurut Mazhab Imam Syafi'i, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak dengan ayah biologisnya. Ini berarti hak-hak seperti waris dan perwalian nikah dari ayah biologis tidak diakui. Mazhab Imam Syafi'i berfokus pada menjaga kemurnian nasab dan menghindari perzinahan, sehingga memberikan perlindungan hukum dengan cara yang berbeda. Anak luar nikah dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya kecuali melalui pengakuan yang berbeda dengan ketentuan hukum perdata.

2. Konsekuensi Hukum dari Ketidaksesuaian Konsep Perlindungan Hak Anak Luar Nikah pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Mazhab Imam Syafi'i

Konsekuensi positif dari putusan MK adalah pengakuan hak-hak yang lebih luas kepada anak luar nikah, memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dalam konteks hukum perdata nasional, termasuk hak-hak yang

setara dalam mendapatkan nafkah, waris, dan perwalian. Selain itu, putusan ini membantu mengurangi diskriminasi terhadap anak luar nikah dengan memberikan status hukum yang jelas dan hak-hak yang diakui secara hukum. Namun, putusan MK mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Mazhab Imam Syafi'i, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi umat Islam yang mengikuti Mazhab Imam Syafi'i. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik hukum dalam pelaksanaan hak-hak anak luar nikah, terutama ketika kasus tersebut melibatkan masyarakat yang secara ketat mengikuti pandangan Mazhab Imam Syafi'i. Pengadilan mungkin menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara putusan MK dan ketentuan hukum Islam. Masyarakat dan praktisi hukum mungkin mengalami kebingungan dalam menginterpretasikan dan menerapkan kedua sistem hukum yang berbeda ini, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak luar nikah. Ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang adil dan konsisten.

B. SARAN

1. Perlu adanya upaya untuk harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam, agar perlindungan terhadap anak luar nikah dapat dilakukan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan kedua sistem hukum. Masyarakat dan praktisi hukum perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai kedua konsep perlindungan hukum ini untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan penerimaan terhadap putusan MK.
2. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan perbedaan pandangan ini dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, yang menghormati hak-hak anak luar nikah serta prinsip-prinsip agama. Oleh karenanya, dalam aktualisasi kebijakan perlu ada penyesuaian dengan ketentuan agama yang

berlaku dalam penerapan hak perlindungan anak agar bisa bersinergi antara kebijakan putusan dan kebijakan menurut pandangan agama.

